



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 19 Oktober 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 September 2005 di Kecamatan Binjai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 306/29/IX/2005 tanggal 19 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai;

Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas seitar 3 (tiga) tahun lamanya, kemudian sejak tahun 2008 Pemohon dan Termohon tinggal dengan nenek Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;

Hal 1 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Melani Sahputri, perempuan, umur 4 (empat) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering membantah kepada Pemohon serta Termohon menuntut uang belanja kebutuhan rumah tangga di luar kemampuan Pemohon, pada hal Pemohon sudah memberi uang belanja kepada Termohon rata-rata Rp 800.000.- per bulan;

Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon bersikap membantah kepada Pemohon serta agar Termohon bersikap sabar dan bersyukur terhadap uang belanja kebutuhan rumah tangga yang Pemohon mampu berikan, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2011 disebabkan Termohon tidak terima dan marah-marah ketika Pemohon minta tolong kepada Termohon agar Termohon memijat kaki Pemohon yang ketika itu sedang terkilir, setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon



untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 25 Oktober 2011, tanggal 8 November 2011 dan tanggal 16 November 2011 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 306/29/IX/2005 tanggal 19 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah



disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama; Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I:

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar lima tahun yang lalu;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar tiga tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik orang tua Pemohon yang berada di samping rumah saksi sudah ada tiga tahun lamanya;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih satu tahun lamanya karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon dan Termohon, sehingga saksi mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, selain itu saksi juga sebagai Kepala Dusun yang selalu menerima laporan dari warga termasuk dari Pemohon dan Termohon;

Bahwa orang tua Pemohon merasa karena Termohon sudah dua bulan pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali, maka pada malam hari sekitar dua bulan setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, keluarga Pemohon berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, pada saat mendamaikan Pemohon dengan Termohon tersebut, saksi dipanggil oleh ayah Pemohon dan hadir pada perdamaian tersebut kedua orang tua Pemohon dan Termohon, Pemohon,



Termohon, saksi dan Sutarno, ketika saksi dan kedua orang tua Pemohon dan Termohon berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersabar, Pemohon bertengkar lagi dengan Termohon, Pemohon mengatakan: "Yang penting aku tak bisa lagi", Termohon menjawab: " Kalau mau cerai silahkan" dan dalam pertemuan tersebut diketahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon kurang memberi uang belanja, Pemohon mengatakan : "setiap minggu dikasih uang belanja Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah)", Termohon menjawab: "Itu cukup untuk makan saja";

Bahwa setelah perdamaian tersebut Termohon pulang dengan orang tua Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Saksi II:

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar tiga tahun, lalu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah nenek Pemohon yang berkelang dua rumah dengan rumah saksi;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih satu tahun lamanya, tetapi saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;

Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon ketika saksi sedang main di rumah Pak Seryono, tetapi saksi tidak ingat kapan pertengkaran tersebut



terjadi, hanya saja pada pertengkaran tersebut yang diributkan Pemohon dengan Termohon masalah ekonomi;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan keluarga atau belum;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Saksi III:

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005 yang lalu, pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar tiga tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah saksi sekitar 6 (enam) bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah menempati rumah saksi yang berjarak 200 meter dari rumah saksi;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah 15 (lima belas) bulan lamanya karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi selalu mengunjungi rumah Pemohon dan Termohon untuk melihat cucu saksi, pada saat saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon, dalam pertengkaran itu saksi mendengar Pemohon mengatakan: "Jadi kurang banyak uang yang saya kasih Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) itu", Termohon menjawab: "Masak cuma segitu, pengeluaran kita banyak", Pemohon mengatakan: "Itu penghasilan ku", Termohon menjawab: "Mana cukup", satu hari setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke



rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali;

Bahwa setelah satu minggu Termohon pergi, saksi mendatangi rumah orang tua Termohon untuk membujuk Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau menjumpai saksi, saksi sudah tiga kali mencoba menemui Termohon di rumah orang tua Termohon, namun orang tua Termohon selalu mengatakan Termohon tidak ada di rumah;

Bahwa dua bulan setelah kepergian Termohon, saksi berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan memanggil Termohon dengan orang tua Termohon ke rumah saksi, hadir juga dalam perdamaian tersebut Kepala Dusun Seryono

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 21 November 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon permohonan dikabulkan;

Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut

Hal 7 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 25 Oktober 2011, tanggal 8 November 2011 dan tanggal 16 November 2011 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi I yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi II yang menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya sekali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan keluarga atau belum;



Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi III yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Pemohon Saksi I dan Saksi II yang berasal dari tetangga Pemohon dan Termohon serta Saksi III yang berasal dari keluarga Pemohon yang masing- masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi- saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi I dan Saksi III menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi II orang yang mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya satu kali dan saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan keluarga atau belum, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi Pemohon Saksi II meski memenuhi syarat formil bukti saksi, tetapi tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R. Bg. kesaksian dari Saksi II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua



orang saksi Saksi I dan Saksi III yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon Saksi I dan Saksi III yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk

Hal 11 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat :

Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di dihadapan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 376.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 November 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1432 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Naim, S.H.** dan **Husni, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Naim, S.H. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Rahmatsyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis
Majelis

Hakim Anggota

Drs. Naim, S.H.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmatsyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-

Biaya ATK Rp. 35.000.-

Biaya panggilan Rp. 300.000.-

Hak redaksi Rp. 5.000.-

Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 376.000.-

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.